



UNIVERSITAS PERTAHANAN

**KEBIJAKAN BELA NEGARA DALAM Mendukung PERTAHANAN NEGARA DI
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BELA NEGARA KEMENTERIAN
PERTAHANAN
(STUDI PADA PROGRAM *TRAINING OF FACILITATOR* BELA NEGARA TAHUN 2018)**

JURNAL ILMIAH

EKA SARI

NIM: 120170201007

**FAKULTAS MANAJEMEN PERTAHANAN
PROGRAM STUDI MANAJEMEN PERTAHANAN**

BOGOR

Januari 2019

PERSETUJUAN REVIEWER ARTIKEL ILMIAH

Artikel Ilmiah ini diajukan oleh:

Nama : Eka Sari
NIM : 120170201007
Program Studi : Manajemen Pertahanan
Judul : KEBIJAKAN BELA NEGARA DALAM MENDUKUNG PERTAHANAN NEGARA
DI PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BELA NEGARA KEMENTERIAN
PERTAHANAN
(STUDI PADA PROGRAM TRAINING OF FACILITATOR BELA NEGARA
TAHUN 2018)

Artikel ilmiah dengan judul dan nama mahasiswa tersebut di atas telah disetujui dan dapat dipublikasikan.

REVIEWER

Reviewer I : Kolonel Inf Dr. Pujo Widodo, S.E.,
M.A., M.D.S., M.Si., M.Si (Han)



(.....)

Reviewer II : Drs. Susanto, M.Psi



(.....)

Bogor, 8 Januari 2019

A.n. Dekan Fakultas Manajemen Pertahanan

Sesprodi Manajemen Pertahanan



Kolonel Cba. Dr. Yusuf Ali, S.E., M.M

**KEBIJAKAN BELA NEGARA DALAM Mendukung PERTAHANAN NEGARA DI PUSAT
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BELA NEGARA KEMENTERIAN PERTAHANAN
(STUDI PADA PROGRAM TRAINING OF FACILITATOR BELA NEGARA TAHUN 2018)**

Eka Sari¹, Pujo Widodo², Susanto³
(Manajemen Pertahanan, ekasarieks@gmail.com)

Abstrak - Kebijakan bela negara belum didukung adanya Undang-Undang tentang Bela Negara. Kementerian Pertahanan memiliki program *Training of Facilitator* Bela Negara di lingkungan pekerjaan gelombang I di Pusdiklat Bela Negara, namun belum terdapat peserta yang menerapkan pendidikan bela negara di lingkungan pekerjaan masing-masing. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis implementasi Program *Training of Facilitator* Bela Negara di lingkungan pekerjaan dan evaluasi terhadap peserta diklat oleh Pusdiklat Bela Negara pada Program *Training of Facilitator* Bela Negara di lingkungan pekerjaan. Teori yang digunakan adalah kebijakan kontinental, pendidikan dan pelatihan, dan evaluasi diklat. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif yaitu wawancara, observasi dan analisis dokumen dilanjutkan dengan analisis data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar hukum bela negara dalam bentuk Permenhan masih lemah, sehingga RUU Pengelolaan Sumber Daya Nasional harus segera disahkan menjadi Undang-Undang. Kendala dalam implementasi adalah Pusdiklat bela negara masih kekurangan sumber daya manusia, hal ini terlihat pada pelatih internal merangkap jabatan yang lain dan belum ada khusus jabatan pelatih. Selain itu, belum adanya pemerataan asal daerah peserta diklat, sehingga masih terpusat pada Pulau Jawa. Evaluasi sumatif belum dilaksanakan oleh Pusdiklat Bela Negara menyebabkan tujuan dan dampak diklat terhadap peserta diklat tidak diketahui.

Kata kunci: **bela negara, implementasi, pusdiklat bela negara, *Training of Facilitator*, pendidikan dan pelatihan.**

¹Alumnus Pascasarjana Program Studi Manajemen Pertahanan Cohort 9, Fakultas Manajemen Pertahanan, Universitas Pertahanan

²Kolonel Inf Dr. Pujo Widodo, S.E., M.A., M.D.S., M.Si., M.Si (Han) adalah Sekretaris Program Doktorat Universitas Pertahanan

³Drs. Susanto, M.Psi adalah Dosen Tetap Program Studi Manajemen Pertahanan

**THE POLICY OF DEFENDING THE STATE IN SUPPORTING STATE DEFENSE IN THE EDUCATION
AND TRAINING CENTER OF THE MINISTRY OF DEFENSE
(STUDY IN TRAINING OF FACILITATOR PROGRAMS OF DEFENDING THE STATE IN 2018)**

Eka Sari

¹, Pujo Widodo², Susanto³

(Defense Management, ekasariyks@gmail.com)

Abstract - *The policy of defending the state has not yet been supported by the Law on Defending the state. The Ministry of Defense has a Training of Facilitator program in the first wave of work in training Center of defending the states, but there are no participants who apply for defending the state education in their respective work environments. This research analyzed the implementation of training facilitator program of defending the state in the work environment and evaluation of training participants by the Training Center of defending the state in the Training of Facilitator Program in the work environment. The study was conducted with qualitative methods namely interviews, observation and document analysis followed by data analysis. The results of the study show that the legal basis for defending the state in the order of the Law does not yet exist, Permenhan No. 32 of 2016 as the legal basis for defending the state is limited to the implementation order. Constraints in implementation include: internal trainers concurrently with other positions and there is no special position for trainers and there is no equal distribution of training participants. Training participant evaluations carried out by training centre of defending the state were limited to formative evaluation, summative evaluation to find out the achievement of training objectives and impacts had not been implemented.*

Keywords: *defending the state, implementation, training center of defending the state, Training of Facilitators, education and training*

¹Alumnus Pascasarjana Program Studi Manajemen Pertahanan Cohort 9, Fakultas Manajemen Pertahanan, Universitas Pertahanan

²Kolonel Inf Dr. Pujo Widodo, S.E., M.A., M.D.S., M.Si., M.Si (Han) adalah Sekretaris Program Doktorat Universitas Pertahanan

³Drs. Susanto, M.Psi adalah Dosen Tetap Program Studi Manajemen Pertahanan

PENDAHULUAN

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan tujuan negara Indonesia pada alinea ke-4. Salah satu tujuannya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan ini diharapkan agar seluruh warga negara Indonesia mendapatkan akses pendidikan yang sama. Setiap warga negara memiliki hak yang sama dalam hal pendidikan. Pemerintah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Pada kenyataannya, akses pendidikan belum merata di seluruh Indonesia.

Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 diamanatkan bahwa pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi

¹Selain itu, hal tersebut juga ditegaskan pada Pasal 30 Ayat (1) dengan rumusan hukum “Tiap-tiap warga negara

dasar pada pendidikan nasional di semua jenjang pendidikan. Oleh karena itu, pendidikan nasional bertujuan untuk menumbuhkan dan meningkatkan rasa cinta tanah air kepada peserta didik. Rasa cinta tanah air yang tumbuh akan mendukung sistem pertahanan Negara Indonesia.

Dalam strategi pertahanan Negara Indonesia adalah menjamin tetap tegak dan kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menggunakan sistem pertahanan semesta yang terpadu dari pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter. Hal yang mendasar dalam pertahanan yang bersifat semesta ini adalah kesadaran warga negara Indonesia dalam membela negara. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 27 Ayat (3) dengan rumusan hukum “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara”.

berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara”.²

Pertahanan negara di Indonesia lebih lanjut diatur dalam produk hukum

¹UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (3).

² Ibid, Pasal 30 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Dalam undang-undang ini diamanatkan pada Pasal 9 Ayat (1) dengan rumusan hukum “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam Penyelenggaraan Pertahanan Negara”.³ Pada Pasal 9 Ayat (2) dijelaskan bahwa upaya bela negara oleh warga negara diselenggarakan melalui:

1. Pendidikan Kewarganegaraan
2. Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib
3. Pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela atau wajib
4. Pengabdian sesuai dengan profesi.⁴

Pasal 9 Ayat (3) mengamanatkan bahwa upaya bela negara oleh warga negara diatur lebih lanjut dalam undang-undang.⁵ Dalam pelaksanaan, keempat upaya tersebut hanya pengabdian sebagai prajurit TNI yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Selain itu, keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara belum diatur dalam

undang-undang tersendiri. Hal ini menyebabkan ketidakjelasan dalam upaya lebih lanjut mengenai bela negara yang dapat dilakukan oleh warga negara selain sebagai prajurit TNI.

Bela negara merupakan kebijakan pemerintah dengan tujuan untuk menumbuhkembangkan rasa cinta tanah air warga negaranya. Selama ini, bela negara dilaksanakan melalui pendidikan dan pelatihan bela negara oleh lembaga tertentu. Pada pelaksanaannya terdapat beberapa lembaga yang melaksanakan kebijakan bela negara. Lembaga tersebut antara lain : Resimen Induk Daerah Militer (RINDAM), Pusat Pendidikan Teritorial TNI AD (PUSDIKTER), Akademi Bela Negara, dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bela Negara Kementerian Pertahanan. Masing-masing lembaga memiliki legitimasi dalam penyelenggaraan kebijakan bela negara. Jadi belum terdapat dasar hukum yang mengatur kebijakan bela negara menjadi wewenang utama di suatu lembaga dalam penyelenggaraannya, apakah terpusat di salah satu lembaga atau wewenang dibagi kepada semua lembaga yang telah menyelenggarakan program bela negara. Apabila terbagi,

³ UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Sistem Pertahanan Negara, Pasal 9 ayat (1)

⁴ Ibid, Pasal 9 ayat (2)

⁵ Ibid, Pasal 9 ayat (3)

mekanisme pembagian wewenang pada masing-masing lembaga perlu diperhatikan dan dipertegas dalam aturan. Hal ini penting agar tidak terjadi tumpang tindih baik dasar hukum ataupun lembaga penyelenggara.

Pada Rapat Koordinasi di Dewan Ketahanan Nasional pada tahun 2017 tentang bela negara, diperlukan *Road Map* Bela Negara untuk mengukur target dan capaian pelaksanaan bela negara dan diperlukan *standing legal* terkait bela negara.⁶ Hal yang menjadi perhatian adalah bagaimana kebijakan pemerintah dan diarahkan untuk apa setelah mereka mengikuti pendidikan dan pelatihan bela negara.

Bela Negara merupakan kebijakan inisiatif Kementerian Pertahanan dalam rangka pembangunan karakter bangsa menjadi bagian dari kebijakan revolusi mental yang diselenggarakan melalui pembinaan kesadaran dan kemampuan bela negara bagi setiap warga negara Indonesia di lingkungan pemukiman,

lingkungan pendidikan, dan lingkungan pekerjaan. Pendidikan dan pelatihan bela negara oleh Kementerian Pertahanan dilaksanakan di Rumpin, Bogor, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bela Negara dibawah Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pertahanan. Salah satu program yang dilaksanakan adalah *Training of Facilitator* bela negara. Program *Training of Facilitator* (ToF) bela negara yang telah dilaksanakan adalah ToF bela negara di lingkungan pekerjaan pada gelombang I, namun pasca diklat belum terdapat peserta yang menerapkan pendidikan bela negara di lingkungan pekerjaan masing-masing.

Salah satu prinsip pendidikan adalah *life-long education* atau pendidikan seumur hidup. Pendidikan bela negara merupakan salah satu bentuk dari pendidikan seumur hidup dengan sasaran lingkungan pendidikan, lingkungan pekerjaan, dan lingkungan pemukiman. Pendidikan seumur hidup bermakna bahwa pendidikan bela negara tidak hanya dilaksanakan pada jenjang pendidikan, namun juga di lingkungan pekerjaan yang meliputi lingkungan pekerjaan negeri maupun swasta. Hal ini

⁶Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Republik Indonesia. "Rakor Wantannas : Pembinaan Bela Negara melalui Gerakan Nasional Bela Negara" dalam <https://dkn.go.id/berita/102/rakor-wantannas---pembinaan-bela-negara-melalui-gerakan-nasional-bela-negara.html> diakses pada 7 Juli 2018.

penting karena sebagai warga negara yang baik hendaknya selalu mengabdikan untuk negeri demi kepentingan negara. Hal ini merupakan salah satu wujud upaya pembelaan negara melalui pengabdian sesuai dengan profesi. Oleh karena itu, warga negara di lingkungan pekerjaan baik negeri maupun swasta memerlukan penanaman nilai-nilai bela negara. Salah satu cara yang dapat ditempuh adalah dengan pendidikan dan pelatihan bela negara di Pusdiklat Bela Negara Kemhan.

Dalam suatu kebijakan diperlukan suatu evaluasi untuk mengukur dan menilai kebijakan tersebut apakah dalam pelaksanaannya telah sesuai dengan perencanaan atau belum sesuai dengan indikator-indikator capaiannya. Pada kenyataannya belum ada alat evaluasi untuk mengukur indikator lima nilai bela negara pada peserta pendidikan dan pelatihan di Pusdiklat Bela Negara Kemhan. Dihadapkan dengan beberapa permasalahan yang ada, peneliti tertarik mengadakan penelitian terhadap kebijakan bela negara di Kementerian Pertahanan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran rekomendasi terbaik terhadap kebijakan bela negara

agar tetap sesuai dengan tantangan yang dihadapi saat ini dan di masa depan.

Dengan latar belakang tersebut selanjutnya dilaksanakan penelitian dengan judul:

“Kebijakan Bela Negara dalam Mendukung Pertahanan Negara di Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Bela Negara Kementerian Pertahanan (Studi pada Program *Training of Facilitator* Bela Negara di Lingkungan Pekerjaan)”.

KAJIAN TEORITIK

Teori Kebijakan Publik

Kebijakan publik secara umum merupakan suatu proses yang disusun oleh Pemerintah guna mencapai tujuan nasional. Eystone menyatakan bahwa kebijakan publik adalah “the relationship of governmental unit to its environment (antar hubungan yang berlangsung di antara unit/satuan pemerintahan dengan lingkungannya).”⁷ W.I. Jenkins juga mendefinisikan kebijakan publik adalah “serangkaian keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh seorang aktor politik atau sekelompok aktor, berkenaan

⁷Solichin Abdul Wahab. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2017), hlm. 13.

dengan tujuan yang telah dipilih beserta cara untuk mencapainya dalam suatu situasi, yang masih dalam batas kewenangan kekuasaan dari para aktor.”⁸

Teori Implementasi

Menurut Nugroho terdapat dua paradigma implementasi kebijakan, yaitu: model kebijakan kontinental dan model kebijakan anglo saxon. Model kebijakan kontinental adalah penyusunan kebijakan harus sesuai dengan hierarki pelaksanaannya dan berjenjang. Model ini menyatakan bahwa Undang-Undang sebagai kebijakan yang dinilai berposisi tertinggi dibuat dengan pasal-pasal yang bersifat makro atau umum untuk kemudian dibuatkan Peraturan Pelaksana, baik dalam bentuk Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Presiden, dan sejenisnya.⁹

Teori Pendidikan dan Pelatihan

Keberhasilan pendidikan dan pelatihan ditentukan oleh 5 (lima) komponen (As'ad, 2003: 73) :

- a. Sasaran pelatihan atau pengembangan
- b. Pelatih
- c. Bahan-bahan latihan

⁸Ibid, hlm. 15.

⁹Riant Nugroho, *Public Policy*, Edisi ketiga, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2011), hlm. 658.

- d. Metode latihan
- e. Peserta.¹⁰

Teori Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan

Berdasarkan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 193/XIII/10/6/2001, pengertian evaluasi diklat adalah “kegiatan yang dilakukan oleh Lembaga Diklat instansi yang bersangkutan dan/atau Instansi Pembina untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan dan tingkat capaian kinerja penyelenggaraan diklat”. Evaluasi diklat dilakukan terhadap antara lain:

- a. Kurikulum
 - b. Peserta
 - c. Widyaiswara
 - d. Pembiayaan diklat
 - e. Sarana dan prasarana
 - f. Penyelenggara
 - g. Bahan diklat
 - h. Metode diklat
 - i. Jangka waktu.¹¹
- Evaluasi pelatihan terdiri dari evaluasi formatif dan evaluasi sumatif.¹²

Konsep Bela Negara

Bela negara diharapkan tertanam pada setiap warga negara Indonesia.

¹⁰As'ad, *Psikologi Industri*, (Yogyakarta: Liberty, 2003), hlm. 73.

¹¹Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 193/XIII/10/6/2001 tentang Pedoman Umum Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil, Pasal 33 ayat (2).

¹²Raymond A. Noe, *Employee Training and Development*, (Singapore: McGraw-Hill, 2013), hlm. 235.

Penanaman bela negara berkaitan dengan nilai-nilai yang dianut. Bela negara menganut 5 (lima) nilai dasar, yaitu:

- a. Cinta kepada tanah air
- b. Kesadaran berbangsa dan bernegara
- c. Yakin pada Pancasila sebagai ideologi negara
- d. Rela berkorban untuk bangsa dan negara
- e. Memiliki kemampuan awal bela negara.¹³

Konsep Sistem Pertahanan Negara

Pertahanan negara dirancang untuk mencapai tujuan nasional Indonesia dalam sistem pertahanan semesta. Pertahanan negara diselenggarakan untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.¹⁴Perkembangan lingkungan strategis dunia dan kawasan mempengaruhi penyelenggaraan pertahanan suatu negara. Dinamika lingkungan strategis membentuk ancaman yang kompleks dan multidimensional.

¹³Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan, Tataran Dasar Bela Negara, Jakarta, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, 2014, hlm. 4

¹⁴UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Sistem Pertahanan Negara Pasal 1 Ayat (1).

Ancaman terdiri dari ancaman militer, ancaman nonmiliter dan ancaman hibrida yang dikategorikan menjadi ancaman nyata dan belum nyata. Bentuk ancaman dalam Buku Putih Pertahanan tahun 2015 meliputi: terorisme, separatisme, radikalisme, pemberontakan bersenjata, bencana alam, perompakan dan pencurian sumber daya alam, pelanggaran wilayah perbatasan, wabah penyakit, spionase, serangan siber, dan peredaran narkoba.¹⁵

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Tempat yang digunakan untuk penelitian adalah Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bela Negara Kementerian Pertahanan atau disebut Pusdiklat Bela Negara Kemhan yang berada di Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa wawancara, observasi, dan dokumen.

Menurut Sugiyono menyatakan bahwa “validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada

¹⁵Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, Buku Putih Pertahanan Indonesia, Jakarta, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, 2015, hlm. 1.

objek penelitian dengan daya yang dapat dilaporkan oleh peneliti".¹⁶Peneliti dalam penelitian ini uji validitas datanya menggunakan triangulasi. Penelitian ini dalam menganalisis data menggunakan beberapa tahap, Miles dan Huberman menyatakan bahwa: terdapat tiga hal yang utama dalam analisis data, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikatif sebagai sesuatu yang jalin-menjalin pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar, untuk membangun wawasan umum yang disebut analisis.¹⁷

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum

***Training of Facilitator* Bela Negara**

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kemhan Nomor: KEP/192//III/2018 tentang Kurikulum *Training of Facilitator* (ToF) Bagi Tenaga Pelatih Bela Negara, Pengertian *Training of Facilitator* (ToF) bagi Tenaga Pelatih Bela Negara adalah pelatihan bagi fasilitator diberikan untuk mendidik dan

melatih calon fasilitator yang disiapkan untuk memfasilitasi pelatihan-pelatihan Bela Negara dengan sikap dan perilaku yang berkepribadian Pancasila, memiliki semangat nasionalisme dan patriotisme yang tinggi melalui pengetahuan tentang Pengantar Bela Negara, Wawasan Kebangsaan (Empat Konsensus Dasar Bangsa), Pengetahuan Sejarah Perjuangan Bangsa, Pengetahuan Sistem Pertahanan Semesta (Sishanta), Pengetahuan Pembangunan Karakter Bangsa, Pengetahuan Kepemimpinan berwawasan Bela Negara, Pengetahuan Bahaya Narkoba dan Penanggulangannya, Pengetahuan Bahaya Teorisme dan Radikalisme serta Penanggulangannya, Proxy War, Cinta Tanah Air, Kesadaran Berbangsa dan Bernegara, Setia kepada Pancasila sebagai Ideologi Negara, Rela Berkorban untuk Bangsa dan Negara, Kemampuan Awal Bela Negara, Kewaspadaan Dini, Aturan Baris Berbaris dan Tata Upacara.

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Nomor: KEP/594/IX/2017 tentang Katalog Program Pendidikan dan Pelatihan Badiklat Kemhan Tahun Anggaran 2018, ToF Bela Negara

¹⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 363.

¹⁷Miles dan Huberman, Terj. Tjetjep Rohidi dan Mulyarto, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: UI Press, 1992), hlm. 19.

dilaksanakan melalui program diklat, sebagai berikut:

- a. *Training of Facilitator* Bela Negara bagi Pelatih Ospek Perguruan Tinggi
- b. *Training of Facilitator* Bela Negara bagi Tenaga Pelatih MOS di Pendidikan Dasar dan Menengah
- c. *Training of Facilitator* Bela Negara bagi Tenaga Pelatih di Lingkungan Pekerjaan
- d. *Training of Facilitator* Bela Negara bagi Tenaga Pelatih di Lingkungan Pemukiman

Masing-masing program yang ada dilaksanakan dengan 2 (dua) gelombang diklat. Untuk Program *Training of Facilitator* Bela Negara bagi Tenaga Pelatih di Lingkungan Pekerjaan dilaksanakan pada Gelombang I (6-17 Agustus 2018) dan Gelombang II (17-28 September 2018). Penelitian ini berfokus pada Program *Training of Facilitator* Bela Negara bagi Tenaga Pelatih di Lingkungan Pekerjaan pada gelombang II.

HASIL PENELITIAN

Implementasi Program *Training of Facilitator* Bela Negara di Lingkungan Pekerjaan di Pusdiklat Bela Negara Kemhan.

Dasar Hukum Bela Negara

Bela negara sebagai suatu kebijakan harus memiliki dasar hukum. Berdasarkan analisis dokumen, ditemukan bahwa dasar hukum bela negara di UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah Pasal 27 ayat (3) dengan rumusan hukum “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara”. Dasar hukum tersebut dijabarkan pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Sistem Pertahanan Negara pada Pasal 9 ayat (2) dengan rumusan hukum:

“Keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diselenggarakan melalui:

- a. pendidikan kewarganegaraan;
- b. pelatihan dasar kemiliteran secara wajib;
- c. pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau secara wajib; dan
- d. pengabdian sesuai dengan profesi”.

Hasil wawancara dengan Letnan Kolonel Achmad Indra Suryadi, S.E selaku Kasi Anev Suditlingdik Dit BN Ditjen Pothan menyatakan bahwa Peraturan Menteri terkait bela negara adalah Permenhan Nomor 32 Tahun 2016 tentang

Pedoman Pembinaan Kesadaran Bela Negara. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara dengan Kolonel Dr. Bayu Setiawan, S.H., M.Si sebagai Analis Madya Bidang Kumladirga Dittur Per UU Ditjen Strahan menyatakan bahwa Permenhan ini bertujuan untuk mengisi untuk kekosongan hukum, dimana Menteri melihat terdapat kekosongan hukum untuk menjambatani atau bridging antara UUD 1945 dan Undang-Undang ke dalam tatanan pelaksanaan.

Berdasarkan hasil analisis dokumen Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan ditemukan bahwa Peraturan Menteri tidak masuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang terdiri atas:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Presiden;
5. Peraturan Daerah Propinsi; dan
6. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri masuk ke dalam peraturan perundang-undangan selain yang masuk dalam hierarki peraturan

perundang-undangan. Hal ini ditegaskan kembali pada Pasal 7 ayat (2) bahwa Peraturan Menteri diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Jadi berdasarkan hal tersebut, meskipun Permen tidak masuk ke dalam hierarki peraturan perundang-undangan, Permenhan Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembinaan Kesadaran Bela Negara tetap diakui karena dibentuk berdasarkan kewenangan Kementerian Pertahanan. Kewenangan Kementerian Pertahanan adalah membantu Pemerintah melaksanakan kebijakan dalam bidang pertahanan. Hal ini dipertegas pada Permenhan Nomor 58 Tahun 2014 tentang, ditemukan bahwa Kemhan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pertahanan dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Selain itu, Kementerian Pertahanan tetap berupaya untuk merealisasikan bela negara dalam Undang-Undang. Berdasarkan hasil wawancara dengan

Kolonel Dr. Bayu Setiawan, S.H., M.Si sebagai Analis Madya Bidang Kumladirga Dittur Per UU Ditjen Strahan menyatakan bahwa bela negara sudah masuk dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengelolaan Sumber Daya Nasional. Hal ini bertujuan agar bela negara memiliki dasar hukum yang kuat, karena bela negara merupakan salah satu bentuk pertahanan nirmiliter.

Perkembangan RUU Pengelolaan Sumber Daya Nasional dinyatakan berdasarkan hasil wawancara dengan Kolonel Dr. Bayu Setiawan, S.H., M.Si sebagai Analis Madya Bidang Kumladirga Dittur Per UU Ditjen Strahan, bahwa:

“RUU PSDN saat ini sudah masuk daftar Program Legislasi Nasional Prioritas Pembahasan tahun 2019. Kementerian Pertahanan dalam hal ini Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan menjadi leading sector Pemerintah, telah siap untuk membahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat sesuai dengan mekanisme tata tertib pembahasan RUU di DPR RI”.¹⁸

Komponen-komponen Pendidikan dan Pelatihan

a. Sasaran Pelatihan/ Tujuan Program Diklat

Kebijakan bela Negara merupakan salah satu kebijakan strategi pertahanan nirmiliter. Berdasarkan hasil wawancara dengan Letnan Kolonel Hendra Gunawan, S.E sebagai Kasi Evstra Subdit Doktrin Ditjakstra Ditjen Strahan Kemhan menyatakan bahwa pembangunan pertahanan nirmiliter dilatarbelakangi oleh paradigma perubahan ancaman terhadap kedaulatan Negara dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta keselamatan bangsa di era globalisasi.

Permasalahan pertahanan berkembang menjadi sangat kompleks dan penyelesaiannya tidak hanya bertumpu kepada Kementerian Pertahanan melainkan juga menjadi tanggung jawab seluruh instansi terkait baik pemerintah maupun swasta. Kesadaran bela Negara bertujuan untuk membangun kemampuan daya tangkal Negara dan bangsa dalam menghadapi ancaman nonmiliter.

Kebijakan bela Negara merupakan program inisiasi dari Kementerian Pertahanan. Menteri Pertahanan mencanangkan program pembentukan 100 juta kader bela Negara dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun hingga tahun 2024. Berikut adalah rekapitulasi data

¹⁸Hasil wawancara dengan informan Kolonel Dr. Bayu Setiawan, S.H., M.Si, Januari 2019

pencapaian kader bela Negara dari dengan tahun 2018.
 Direktorat Potensi Pertahanan sampai

Tabel 1. Rekapitulasi Data Kader Bela Negara Tahun 2018

No	Nama Kegiatan	2018
1	Non Program Kemhan	
	Ceramah Menhan RI dan Dirjen/ Kabadan	351.000
2	Giat Program Kemhan	
	Program Ditjen Pothan	53.000
	Program PCTA Ditjen Starhan	3.500
	Program Badiklat	22.500
3	Program PKBN melalui Kementerian/Lembaga	5.529.200
4	TNI sebagai Subyek dan Obyek Kader Bela Negara	21.121
5	Polri Subyek dan Obyek Kader Bela Negara	11.000
Total		5.991.321

Sumber: Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan 2018

Tabel 2. Rekapitulasi Data Kader Bela Negara sampai dengan Tahun 2018

Jumlah Kader Bela Negara					
sd 2013	2014	2015	2016	2017	2018
56.938.194	60.055.968	65.844.335	71.636.045	77.447.286	83.439.627

Sumber: Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan 2018

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa salah satu upaya Kemhan dalam pencapaian target 100 juta kader bela Negara adalah melalui program Badiklat Kemhan. Pusdiklat bela Negara Kemhan memiliki kontribusi dalam penambahan kader bela Negara melalui program-program bela Negara di Pusdiklat Bela Negara. Salah satu program di Pusdiklat Bela Negara adalah *Training of Facilitator* Bela Negara di Lingkungan Pekerjaan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kolonel Ade Kurnianto sebagai Kabidopsdiklat Pusdiklat Bela Negara,

menyatakan bahwa ToF merupakan suatu jenis pendidikan singkat tentang bela negara dengan tujuan menjadi fasilitator. Mereka akan menyiapkan materi dan menjadi fasilitator bela negara. Dengan harapan, peserta yang mengikuti diklat selama 10 hari, ketika mereka kembali ke lingkungan pekerjaan, baik itu lingkungan kampus, sekolah, kementerian, atau di lembaga pendidikan, mereka mampu mentransfer materi yang diajarkan dari TOF. Jadi harapan kedepan bukan Pusdiklat bela negara saja yang melaksanakan, para peserta juga bisa

melaksanakan pendidikan bela negara. Tentunya harus disesuaikan dengan sarana dan prasarana penunjang diklat itu.

b. Pelatih

Di Pusdiklat Bela Negara terdapat widyaiswara dan pelatih. Widyaiswara adalah sebutan untuk pengajar di dalam kelas, sedangkan pelatih adalah sebutan untuk pengajar di lapangan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kolonel Widya Hartanto sebagai Widyaiswara Madya Pusdiklat Bela Negara menyatakan bahwa jumlah widyaiswara kurang lebih terdapat 20 orang. Berdasarkan hasil wawancara dengan Pelda Budi yana menyatakan bahwa tenaga pelatih masih kurang di Pusdiklat bela negara. Tenaga pelatih internal berjumlah 3 dan eksternal berjumlah 3.

Berdasarkan hasil analisis dokumen kurikulum ToF, ditemukan bahwa kriteria bagi pejabat struktural, fungsional (widyaiswara) dan pelatih dengan persyaratan sebagai berikut:

- 1) Memiliki kompetensi dan menguasai materi yang diajarkan
- 2) Terampil dalam mengajar secara sistematis, efektif, dan efisien

- 3) Mampu menggunakan metode dan media yang relevan dengan tujuan pembelajaran

- 4) Memiliki kompetensi kepribadian, profesional, pedagogik, dan sosial.

c. Bahan-bahan Latihan

Berdasarkan hasil analisis dokumen, materi ToF terdiri dari bidang studi dasar, bidang studi inti, dan bidang studi pendukung. Bidang studi inti terdiri dari sub bidang studi tataran dasar bela Negara dan sub bidang studi keterampilan dasar bela Negara.

Badiklat membuat modul tentang 5 (lima) nilai bela Negara. Berdasarkan hasil wawancara dengan Letnan Kolonel Budi Santosa, M.M sebagai Kasubbag Sarpras Bagian Komdiklat Set Badiklat Kemhan menyatakan bahwa Badiklat sedang merevisi modul tentang 5 (lima) nilai bela Negara. Modul yang sudah selesai yaitu tentang bahan pembelajaran cinta tanah air dan kesadaran berbangsa dan bernegara.

Berdasarkan hasil analisis dokumen ditemukan bahwa bahan pembelajaran cinta tanah air ditetapkan dalam keputusan kepala badan pendidikan dan pelatihan nomor:

KEP/124/II/2018 dan bahan pembelajaran kesadaran berbangsa dan bernegara ditetapkan dalam Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Nomor: KEP/241/IV/2018.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ir. Iwan Satriyo Nugroho, M.M sebagai peserta diklat menyatakan bahwa peserta mendapatkan modul tentang materi pembelajaran, namun modul yang diberikan adalah kumpulan dari power point pengajar yang disatukan.


d. Metode

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kolonel Widya Hartanto sebagai Widyaiswara Madya Pusdiklat Bela Negara menyatakan bahwa metode pengajaran dilakukan dengan metode dua arah. Widyaiswara menggunakan metode ceramah, namun selalu berusaha

membuka diri kapanpun apabila yang disampaikan tidak sesuai, sehingga dapat langsung bertanya. Dengan waktu yang sedikit, widyaiswara harus efektif dan pintar mengatur waktunya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kolonel Ade Kurnianto sebagai Kabidopsdiklat Pusdiklat Bela Negara menyatakan bahwa metode yang digunakan dalam diklat adalah andragogy, yaitu metode pengajaran untuk orang dewasa. Berdasarkan hasil analisis dokumen kurikulum ditemukan bahwa pendekatan pembelajaran adalah andragogi. Dalam hal ini peserta dipacu berpartisipasi secara aktif saling asah, asih, dan asuh diantara sesama peserta maupun antara peserta dengan pelatih/widyaiswara.

e. Peserta



Gambar 1. Presentase Asal Daerah Peserta ToF II Lingkungan Pekerjaan

Sumber: olahan peneliti, 2018

Berdasarkan analisis data dari ToF II Lingkungan Pekerjaan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Peserta diklat paling banyak berasal dari pegawai non angkatan dengan presentase 85%
- 2) Peserta diklat paling banyak berasal dari pegawai Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi dengan presentase 51%
- 3) Peserta diklat paling banyak berasal dari Propinsi Jawa Barat dengan presentase 46% dan 100% berasal dari Pulau Jawa
- 4) Peserta diklat paling banyak berasal dari instansi swasta dengan presentase 54%
- 5) Peserta diklat paling banyak berasal dari jenis kelamin laki-laki dengan presentase 76%.

Evaluasi terhadap Peserta Diklat oleh Pusdiklat Bela Negara pada Program *Training of Facilitator* Bela Negara di Lingkungan Pekerjaan

Program *Training of Facilitator* (ToF) Bela Negara di Lingkungan Pekerjaan memiliki beberapa ciri khas, yaitu:

- a. Proses diklat yang lebih lama, yaitu selama 10 (sepuluh) hari. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kolonel Ade Kurnianto sebagai Kabidopsdiklat Pusdiklat Bela Negara, menyatakan

bahwa salah satu yang menjadi ciri khas program ini adalah lama waktu pendidikan yang ditempuh, yaitu: 10 (sepuluh hari). Program diklat biasanya selama 3 hari di Pusdiklat Bela Negara.

- b. Program ini mendapatkan materi tentang *micro teaching*, karena sasaran ke depan peserta diharapkan mampu menjadi fasilitator bela Negara. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kolonel Drs. Dendi Tuwidanterse sebagai Kabidrendiklat Pusdiklat Bela Negara, menyatakan bahwa ciri khas dari program ini adalah terdapat materi *micro teaching*, peserta diajarkan bagaimana cara mengajar yang baik tentang nilai-nilai bela Negara.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Mayor Imal Muzzamil sebagai Penyusun Bahan Mindiklat Subbid Mindiklat Bidopsdiklat sekaligus pelatih di Pusdiklat Bela Negara, menyatakan bahwa tujuan dari diklat ToF adalah peserta mampu memberikan materi dan pelajaran tentang bela negara di satuan kerjanya masing-masing baik di lingkungan pendidikan, pekerjaan, maupun pemukiman.

Berikut adalah contoh peserta yang telah memberikan materi dan pelajaran tentang bela Negara di satuan kerja setelah mengikuti program ToF Bela Negara di lingkungan pekerjaan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sri Mardiyati peserta alumni program ToF Bela Negara di Lingkungan Pekerjaan gelombang II menjelaskan bahwa beliau telah mengaplikasikan hasil diklat ToF di lingkungan pekerjaan beliau melalui kegiatan Latihan Dasar Kepemimpinan (LDK) untuk pengurus OSIS, MPK, dan ketua ekstrakurikuler di Sekolah. Beliau menanamkan nilai-nilai bela Negara, jiwa nasionalisme, dan kepemimpinan pada kegiatan tersebut. Beliau adalah seorang guru Sejarah di salah satu SMA negeri di Kabupaten Boyolali.

Ibu Sri Mardiyati menjadi contoh keberhasilan dari program ToF Bela Negara di Lingkungan Pekerjaan gelombang II, karena mampu mengaplikasikan hasil diklat di lingkungan pekerjaan beliau sebagai guru di sekolah. Hal ini dapat diartikan bahwa tujuan diklat program ToF berhasil dicapai oleh Ibu Sri Mardiyati. Sejauh ini baru ada Ibu Sri Mardiyati yang telah mengaplikasikan hasil

diklat program ToF di lingkungan pekerjaan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kolonel Drs. Dendi Tuwidanterse sebagai Kabidrendiklat Pusdiklat Bela Negara, menyatakan bahwa soal pre tes dan pos tes dibuat oleh bagian evaluasi peningkatan mutu. Berdasarkan hasil analisis soal pre tes dan pos tes ditemukan bahwa soal berupa pilihan ganda dengan 5 (lima) opsi jawaban, terdiri dari 30 soal, soal berisi pengetahuan bela negara.

Selain itu, terdapat penilaian untuk *micro teaching* dari peserta diklat seperti yang dinyatakan oleh Kolonel Ade Kurnianto sebagai Kabidopsdiklat Pusdiklat Bela Negara.

“Kalau untuk penilaian peserta diklat, kami melihat dari *micro teaching* karena peserta dipersiapkan menjadi pelatih. Dari situ kita melihat bagaimana peserta memberikan pembukaan, inti dan penutup pada saat *micro teaching*. Bagaimana pembukaan dilakukan oleh peserta? Hal itu dimulai dari ucapan selamat pagi, perkenalan, ice breaking, masuk materi substansi, selanjutnya baru penutup. Di dalamnya juga terdapat diskusi.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kolonel Widya Hartanto sebagai Widyaiswara Madya Pusdiklat Bela Negara menyatakan bahwa peserta dibekali

dengan ilmu *micro teaching*, yaitu cara untuk melakukan pembelajaran dengan baik agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Peserta diminta untuk mempresentasikan secara individu tentang nilai-nilai bela Negara sesuai pembagian kelompok yang ada.

Berdasarkan hasil wawancara dengan peserta diklat Bapak Ir. Iwan Satriyo Nugroho, M.M, menyatakan bahwa peserta dibagi menjadi beberapa kelompok untuk mempresentasikan materi tentang nilai-nilai bela Negara pada waktu *micro teaching*

Peserta diklat tidak hanya di evaluasi pada saat di dalam kelas, namun pada saat pelatihan di lapangan juga mendapatkan evaluasi dari para pelatih. Hal ini dinyatakan oleh Mayor Imal Muzzamil sebagai Penyusun Bahan Mindiklat Subbid Mindiklat Bidopsdiklat sekaligus pelatih di Pusdiklat Bela Negara Kemhan, sebagai berikut:

“Setiap materi pelatihan yang diberikan, saya selalu melakukan evaluasi. Sebagai contoh: pada saat memberikan materi PBB (Peraturan Baris Berbaris), setelah selesai, saya langsung melakukan evaluasi kepada para peserta. Bentuk evaluasi secara langsung, peserta saya kumpulkan, saya menunjukkan kesalahan peserta apa, dan saya juga

memberikan contoh bagaimana dalam bentuk yang benar. Evaluasi yang diberikan bersifat persuasif dan peragaan. Penilaian secara langsung dan akademik berupa lembaran berisi pertanyaan. Selain itu, sistem penilaian dilakukan melalui koordinasi dengan para pelatih. Dari berbagai cara tersebut, kami mengakumulasi dan kami membuat kesimpulan.”

Berdasarkan hasil temuan penelitian dapat disimpulkan bahwa evaluasi terhadap peserta diklat telah dilakukan oleh Pusdiklat Bela Negara Kemhan pada saat program ToF bela Negara di lingkungan pekerjaan gelombang II. Terdapat 3 (tiga) aspek dalam evaluasi terhadap peserta diklat, meliputi: kepribadian, ilmu pengetahuan dan keterampilan, dan jasmani. Evaluasi dilakukan oleh widyaiswara dan pelatih. Evaluasi peserta diklat diberikan dalam bentuk pre-tes, pos-tes, penilaian pada waktu pembelajaran dan pelatihan, dan *micro teaching* tentang nilai-nilai bela negara. Evaluasi terhadap peserta didik yang selama ini dilakukan oleh Pusdiklat Bela Negara adalah evaluasi pada saat program berlangsung. Evaluasi pasca diklat terhadap peserta diklat belum direncanakan dan dilakukan oleh Pusdiklat Bela Negara. Evaluasi pasca diklat pada program ToF Bela Negara di lingkungan

pekerjaan diperlukan untuk mengetahui tujuan diklat telah tercapai atau belum di lingkungan kerja peserta diklat dan memiliki dampak terhadap peserta diklat setelah mengikuti diklat tersebut.

PEMBAHASAN

Implementasi Program *Training of Facilitator* Bela Negara di Lingkungan Pekerjaan di Pusdiklat Bela Negara Kemhan

Dasar Hukum Bela Negara

Peraturan Menteri terkait bela negara adalah Permenhan Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembinaan Kesadaran Bela Negara. Permenhan ini bertujuan untuk mengisi untuk kekosongan hukum, dimana Menteri melihat terdapat kekosongan hukum untuk menjembatani atau bridging antara UUD 1945 dan Undang-Undang ke dalam tatanan pelaksanaan.

Jadi Permenhan Nomor 32 Tahun 2016 merupakan dasar hukum bela negara dalam tatanan pelaksanaan, karena belum terdapat Undang-Undang tentang Bela Negara. Hal ini senada dengan Teori kebijakan kontinental yang menyatakan bahwa Undang-Undang sebagai kebijakan

yang dinilai berposisi tertinggi dibuat dengan pasal-pasal yang bersifat makro atau umum untuk kemudian dibuatkan Peraturan Pelaksana, baik dalam bentuk Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Presiden, dan sejenisnya. Model kebijakan kontinental adalah penyusunan kebijakan harus sesuai dengan hierarki pelaksanaannya dan berjenjang.²⁵

Selain itu, Kementerian Pertahanan tetap berupaya untuk merealisasikan bela negara dalam Undang-Undang. Bela negara sudah masuk dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara. Hal ini bertujuan agar bela negara memiliki dasar hukum yang kuat, karena bela negara merupakan salah satu bentuk pertahanan nirmiliter. RUU Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara saat ini sudah masuk daftar Program Legislasi Nasional Prioritas Pembahasan tahun 2019. Kementerian Pertahanan dalam hal ini Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan menjadi leading sector Pemerintah, telah siap untuk membahas bersama Dewan

²⁵ Riant Nugroho, *Public Policy*, Edisi ketiga, Jakarta, PT. Elex Media Komputindo, 2011, hlm. 658.

Perwakilan Rakyat sesuai dengan mekanisme tata tertib pembahasan RUU di DPR RI.

Komponen-Komponen Pendidikan dan Pelatihan

Implementasi Program *Training of Facilitator* Bela Negara di Lingkungan Pekerjaan di Pusdiklat Bela Negara Kemhan berdasarkan komponen-komponen pendidikan dan pelatihan dilihat dari aspek sasaran pelatihan, pelatih dan widyaiswara, bahan-bahan latihan, metode latihan, dan peserta. Hal ini senada dengan As'ad yang mengemukakan bahwa keberhasilan pendidikan dan pelatihan ditentukan oleh 5 (lima) komponen yang terdiri dari:

- a. Sasaran pelatihan atau pengembangan
- b. Pelatih
- c. Bahan-bahan latihan
- d. Metode latihan
- e. Peserta²⁶

Tujuan/sasaran diklat tercapai dengan adanya peserta yang telah mengaplikasikan hasil diklat di lingkungan pekerjaannya. Hal tersebut senada dengan Roestiyah yang berpendapat bahwa suatu

²⁶ As'ad, *Psikologi Industri*, (Yogyakarta: Liberty, 2003), hlm. 73.

tujuan pengajaran merupakan deskripsi tentang penampilan perilaku anak didik yang diharapkan setelah mempelajari bahan pelajaran tertentu.²⁷ Suatu tujuan pengajaran menunjukkan suatu hasil yang kita harapkan dari pengajaran dan bukan sekedar proses dari pengajaran itu sendiri.

Pelatih internal merangkap jabatan yang lain dan belum ada khusus jabatan pelatih. Bahan materi terdiri dari bidang studi dasar, inti dan penunjang. Metode yang digunakan adalah ceramah, diskusi, praktik di lapangan dan pemberian contoh melalui pendekatan andragogy. Hal ini senada dengan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 193/XIII/10/6/2001 tentang Pedoman Umum Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan bahwa metode diklat menggunakan cara pembelajaran orang dewasa (andragogi). Seluruh peserta program ToF bela Negara di lingkungan pekerjaan gelombang II berasal dari Pulau Jawa dan paling banyak berasal dari Propinsi Jawa Barat dengan presentase 46%.

Implementasi program ToF merupakan salah satu bentuk reformulasi

²⁷ Nunuk Suryani dan Leo Agung, *Strategi Belajar Mengajar*, (Yogyakarta: Ombak, 2012), hlm. 40.

pendidikan bela negara. Hal ini senada dengan hasil penelitian tesis yang dilakukan oleh Dony Gredinand (2017) dengan judul “Penerapan Pendidikan Bela Negara di Perguruan Tinggi”, yaitu: perlu dilakukan langkah reorientasi dan reformulasi pola penerapan pendidikan bela negara, dari satu arah menjadi beragam arah, dari yang sangat teknologis, ke arah humanis.

Evaluasi terhadap peserta diklat oleh Pusdiklat Bela Negara diklat pada Program *Training of Facilitator* Bela Negara di Lingkungan Pekerjaan

Berdasarkan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 193/XIII/10/6/2001, pengertian evaluasi diklat adalah “kegiatan yang dilakukan oleh Lembaga Diklat instansi yang bersangkutan dan/atau Instansi Pembina untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan dan tingkat capaian kinerja penyelenggaraan diklat”. Evaluasi diklat dilakukan terhadap antara lain:

- a. Kurikulum
- b. Peserta
- c. Widyaiswara
- d. Pembiayaan diklat
- e. Sarana dan prasarana

- f. Penyelenggara
- g. Bahan diklat
- h. Metode diklat
- i. Jangka waktu

Penelitian ini terkait dengan evaluasi terhadap peserta diklat di Program ToF bela negara di lingkungan pekerjaan. Berdasarkan hasil temuan penelitian dapat disimpulkan bahwa evaluasi terhadap peserta diklat telah dilakukan oleh Pusdiklat Bela Negara Kemhan pada saat program ToF bela Negara di lingkungan pekerjaan gelombang II. Terdapat 3 (tiga) aspek dalam evaluasi terhadap peserta diklat, meliputi: kepribadian, ilmu pengetahuan dan keterampilan, dan jasmani. Evaluasi dilakukan oleh widyaiswara dan pelatih. Evaluasi peserta diklat diberikan dalam bentuk pre-tes, postes, penilaian pada waktu pembelajaran dan pelatihan, dan *micro teaching* tentang nilai-nilai bela negara. Hal ini tidak senada dengan teori evaluasi pelatihan oleh Kirkpatrick yang menyatakan bahwa untuk menentukan efektifitas dari suatu program pelatihan, bukan hanya melakukan perbandingan kemampuan peserta sebelum dan sesudah pelatihan (pre dan pos tes), tetapi juga dilihat dari dampak

diklat terhadap peserta apakah tujuan telah tercapai.²⁸

Evaluasi terhadap peserta diklat yang selama ini dilakukan oleh Pusdiklat Bela Negara adalah evaluasi pada saat program berlangsung. Hal ini senada dengan teori evaluasi formatif yang menyatakan bahwa evaluasi formatif disebut juga evaluasi internal yang merupakan metode untuk menilai nilai suatu program ketika kegiatan program sedang berlangsung. Bagian evaluasi ini berfokus pada proses.²⁹

Evaluasi pasca diklat terhadap peserta diklat belum direncanakan dan dilakukan oleh Pusdiklat Bela Negara. Evaluasi pasca diklat pada program ToF Bela Negara di lingkungan pekerjaan diperlukan untuk mengetahui tujuan diklat telah tercapai atau belum di lingkungan kerja peserta diklat dan memiliki dampak terhadap peserta diklat setelah mengikuti diklat tersebut. Hal ini tidak senada dengan teori evaluasi sumatif yang menyatakan bahwa evaluasi sumatif

disebut juga evaluasi eksternal adalah metode menilai nilai suatu program pada akhir kegiatan program. Fokusnya adalah pada hasil dari peserta setelah mengikuti suatu diklat.

KESIMPULAN

a. Implementasi program ToF Bela Negara di lingkungan pekerjaan terdiri atas dasar hukum bela negara dan komponen-komponen pendidikan dan pelatihan. Dasar hukum bela negara dengan Permenhan masih lemah, karena merupakan dasar hukum pada tatanan pelaksanaan. Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk pertahanan negara yang akan menjadi dasar hukum bela negara pada tatanan undang-undang telah masuk pada Prolegnas prioritas pembahasan tahun 2019. Implementasi komponen pendidikan dan pelatihan telah berjalan baik. Tujuan/sasaran diklat tercapai dengan adanya peserta yang telah mengaplikasikan hasil diklat di lingkungan pekerjaannya. Pusdiklat bela negara masih kekurangan sumber daya manusia, hal ini terlihat pada pelatih internal merangkap jabatan yang lain

²⁸ Donald L. Kirkpatrick & James D. Kirkpatrick, *Evaluating Training Programs: The Four Levels* (3rd ed.), (San Fransisco: Berret-Koehler Publisher, 2006), hlm. 10.

²⁹ Raymond A. Noe, *Employee Training and Development*, (Singapore: McGraw-Hill, 2013), hlm. 235.

dan belum ada khusus jabatan pelatih. Bahan materi yang diajarkan pada waktu diklat meliputi bidang studi dasar, inti dan pendukung. Metode yang digunakan adalah ceramah, diskusi, praktik di lapangan dan pemberian contoh melalui pendekatan andragogi. Dalam hal peserta diklat belum terdapat pemerataan asal daerah peserta diklat, karena mayoritas masih berasal dari Pulau Jawa.

- b. Evaluasi peserta diklat pada program ToF Bela Negara di lingkungan pekerjaan telah dilaksanakan oleh Pusdiklat Bela Negara Kemhan. Evaluasi peserta diklat yang dilaksanakan adalah sebatas evaluasi formatif, yaitu: evaluasi yang dilakukan pada saat program berlangsung. Evaluasi sumatif/pasca diklat yang bertujuan untuk mengetahui ketercapaian tujuan diklat dan dampak dari diklat terhadap peserta di lingkungan pekerjaan belum direncanakan dan dilaksanakan oleh Pusdiklat Bela Negara Kemhan.

REKOMENDASI

a. Teori

- 1) Universitas Pertahanan

Penelitian kebijakan bela Negara dalam mendukung pertahanan Negara di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bela Negara Kementerian Pertahanan secara teoritis menguatkan konsep sistem pertahanan nirmiliter warga Negara terhadap ancaman Negara pada aspek astagatra di lingkungan pekerjaan, sehingga penelitian ini dapat digunakan sebagai pembanding bagi mahasiswa UNHAN yang ini mengkaji dan meneliti lebih dalam.

2) Akademisi

Penelitian kebijakan bela negara dalam mendukung pertahanan negara di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bela Negara Kementerian Pertahanan secara teoritis menemukan formula baru model pendidikan bela negara di lingkungan pekerjaan untuk pertahanan nirmiliter Indonesia.

3) Pemerintah

Penelitian ini dapat menjadi role model atau pilot project oleh pemerintah dalam pengembangan ilmu social yang terkait dengan implementasi pendidikan bela Negara di lingkungan pekerjaan.

b. Praktik

- 1) Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Sumber Daya Nasional

untuk Pertahanan Negara ke depan harus segera disahkan menjadi Undang-Undang sebagai dasar hukum pelaksanaan bela negara. Pelaksanaan kegiatan implementasi program ToF Bela Negara di lingkungan pekerjaan di Pusdiklat Bela Negara Kemhan ke depan harus mengedepankan aspek pemerataan asal daerah bagi peserta diklat.

- 2) Pelaksanaan kegiatan evaluasi pasca diklat terhadap peserta di Pusdiklat Bela Negara Kemhan ke depan harus didukung oleh kebijakan, pelaksanaan, laporan hasil evaluasinya serta anggaran. Secara kebijakan, evaluasi pasca diklat harus tersurat sebagai sebuah kegiatan yang harus dilakukan oleh lembaga diklat, dalam hal ini Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bela Negara Kementerian Pertahanan. Dalam pelaksanaannya, harus ada koordinasi yang efektif antara instansi pengirim dengan pelaksana evaluasi pasca diklat. Laporan hasil evaluasi pasca diklat harus memberikan data sah tentang sejauhmana dampak diklat terhadap peserta diklat. Ketersediaan anggaran dalam melaksanakan evaluasi pasca

diklat perlu direncanakan secara matang.

DAFTAR PUSTAKA

- As'ad. 2003. *Psikologi Industri*. Yogyakarta: Liberty.
- Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan. 2014. *Tataran Dasar Bela Negara*, Jakarta: Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.
- Gredinand, Dony. 2017. *Penerapan Pendidikan Bela Negara di Perguruan Tinggi*. Tesis Magister. Bogor: Program Studi Strategi Pertahanan Darat, Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan.
- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. 2015. *Buku Putih Pertahanan Indonesia*. Jakarta: Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.
- Kirkpatrick, Donald L. & James D. Kirkpatrick. 2006. *Evaluating Training Programs: The Four Levels (3rd ed.)*. San Fransisco: Berret-Koehler Publisher.
- Miles, M. B. dan Huberman, A. M. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Terj. Tjetjep

- Rohidi & Mulyarto. Jakarta: UI Press.
- Noe, Raymond A. 2013. *Employee Training and Development*. Singapore: McGraw-Hill.
- Nugroho, Riant. 2011. *Public Policy*. Edisi ketiga. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Wahab, Solichin Abdul. 2017. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Republik Indonesia. "Rakor Wantannas : Pembinaan Bela Negara melalui Gerakan Nasional Bela Negara" dalam <https://dkn.go.id/berita/102/rakor-wantannas---pembinaan-bela-negara-melalui-gerakan-nasional-bela-negara.html> diakses pada 7 Juli 2018.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Sistem Pertahanan Negara
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan Nasional
- Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 193/XIII/10/6/2001 tentang Pedoman Umum Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil.